



**BUPATI PURWAKARTA
BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN UPAH KERJA TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, perlu didukung sumber daya aparatur yang memadai, baik kompetensi maupun formasinya;
 - b. bahwa sumber daya aparatur dengan status pegawai negeri sipil belum cukup memadai untuk menangani sebagian tugas dan fungsi dinas, sehingga dipandang perlu mengangkat pegawai dengan status tenaga harian lepas;
 - c. bahwa kepada pegawai tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarnya diatur dengan peraturan bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH KERJA TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
3. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas teknis tertentu yang ditugaskan pada unit-unit kerja di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman guna mendukung sebagian tugas dan fungsi dinas.
4. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada tenaga harian lepas.
5. Upah adalah honorarium yang diberikan berupa uang sebagai pengganti jasa prestasi kerja yang dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas.
6. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran tenaga harian lepas pada saat melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Dinas diangkat pegawai dengan status THL.

Pasal 3

- (1) Kepada THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan upah kerja berupa honorarium.
- (2) Besaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (3) Besarnya upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Upah kerja diberikan setiap bulan yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran yang dibuktikan dengan Daftar Hadir, dan setiap penugasan yang diberikan harus dibuktikan dengan Prestasi Kerja.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2017.

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2017.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 2